



Volume X, Nomor 2, Mei 2016

ISSN 1978-1474

ANALISIS EKONOMI UTAMA

UTAMA

JURNAL EKONOMI KEUANGAN DAN MANAJEMEN

**PENGARUH PENGALAMAN KERJA DAN DIKLAT TERHADAP KINERJA
DOSEN UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA**

M.Asbullah

**PENERAPAN ETIKA BISNIS TERHADAP KELAYAKAN DAN KEAMANAN
AIR MINUM ISI ULANG DI KABUPATEN BOGOR**

Imelda Barus

**PERAN PENTING ETIKA BISNIS BAGI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN
INDONESIA DALAM BERSAING DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN**

Jeffry H. Sinaulan

**PERAN AUDIT INTERNAL DALAM PENUNJANG EFEKTIVITAS FUNGSI
KEPEGAWAIAN PADA DINAS SOSIAL KOTA BEKASI**

Hj. Misrofingah

KOMPUTER DALAM LOGIKA MANUAL Mencari Hari

Mustaqim

**EFEKTIFITAS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN
PRODUKTIVITAS KARYAWAN PT. INDOGRAVURE**

Sentosa Bangun

PENGLOLAHAN MODAL KERJA DALAM KEGIATAN BISNIS

Sri Sugiarti

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN KERJA
TERHADAP KINERJA KARYAWAN PUSAT PENDIDIKAN KOMPUTER
AKUNTANSI FIRAGO COLLEGE CENTRE DI JAKARTA**

Yoga Fortuna

**STRATEGI PEMASARAN UNTUK MENINGKATKAN JUMLAH KUNJUNGAN
WISATA DKI JAKARTA**

Nurlela Ginting

ALAMAT REDAKSI:

LPPM Universitas Tama Jagakarsa
Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 152, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530
Telp.(021) 7890965-66
Fx.(021) 7890966, Email : info@jagakarsa.ac.id
lppm_utama@yahoo.com
Website : <http://www.jagakarsa.ac.id>

Volume X, Nomor 2, Mei 2016

ISSN 1978-1474

ANALISIS EKONOMI UTAMA

Pelindung:

Rektor

Universitas Tama Jagakarsa (UTAMA)

Penanggung jawab:

Dekan Fakultas Ekonomi

DEWAN REDAKSI

Ketua Dewan Redaksi:

Ketua LPPM UTAMA

Wakil Ketua Dewan Redaksi:

Wakil Ketua LPPM UTAMA

Anggota Dewan Redaksi:

Dr. H.M. Noor Sembiring, S.E., M.M

Dr. H. Rahmat Sembiring, S.E, M.M

Dr. H. M. R. Ulung Sembiring S.E., M.M.

Budi Akhmad Tarigan, S.E., M.M (UTAMA)

Dr. F.X.Soewarto ,S.E, M.S (Univ. Atmajaya Yogyakarta)

Dr. Wilson Bangun, M.M (Univ. Maranatha Bandung)

Dr. Agus Zainul Arifin, M.Sc (UNTAR)

Prof. Dr. J.H. Sinaulan, S.E, S.H (UTAMA)

Prof. Drs. NFH Ginting, S.H, M.M

Dr. Firmanta Sebayang, S.E, M.M

Redaksi Pelaksana:

H. Hamidullah Mahmud, Lc, MA

Wati Rosmawati, S.E., M.M.

Budi Akhmad Tarigan, S.E., M.M

Yoga Fortuna, S.E, M.M

Swasta Bangun, S.E., M.M.

Penerbit:

Universitas Tama Jagakarsa (UTAMA)

Alamat Redaksi:

LPPM Universitas Tama Jagakarsa

Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 152, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530

Telp.(021) 7890965-66

Fx.(021) 7890966, Email : info@jagakarsa.ac.id

Website : <http://www.jagakarsa.ac.id>



Volume VII, Nomor 2, Mei 2016

ISSN 1978-1474

ANALISIS EKONOMI UTAMA

JURNAL EKONOMI KEUANGAN DAN MANAJEMEN

**PENGARUH PENGALAMAN KERJA DAN DIKLAT TERHADAP KINERJA DOSEN
UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA**

M.Asbullah.....1 - 8

**PENERAPAN ETIKA BISNIS TERHADAP KELAYAKAN DAN KEAMANAN
AIR MINUM ISI ULANG DI KABUPATEN BOGOR**

Imelda Baru 9 - 18

**PERAN PENTING ETIKA BISNIS BAGI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN INDONESIA
DALAM BERSAING DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN**

Jeffry H. Sinaulan..... 19 - 32

**PERAN AUDIT INTERNAL DALAM PENUNJANG EFEKTIVITAS FUNGSI
KEPEGAWAIAN PADA DINAS SOSIAL KOTA BEKASI**

Hj. Misrofingah..... 33 - 46

KOMPUTER DALAM LOGIKA MANUAL Mencari Hari

Mustaqim..... 47 - 56

**EFEKTIFITAS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN
PRODUKTIVITAS KARYAWAN PT. INDOGRAVURE**

Sentosa Bangun..... 57 - 68

PENGLOLAHAN MODAL KERJA DALAM KEGIATAN BISNIS

Sri Sugiarti.....69 - 80

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN KERJA TERHADAP
KINERJA KARYAWAN PUSAT PENDIDIKAN KOMPUTER AKUNTANSI FIRAGO
COLLEGE CENTRE DI JAKARTA**

Yoga Fortuna.....81 - 88

**STRATEGI PEMASARAN UNTUK MENINGKATKAN JUMLAH KUNJUNGAN WISATA
DKI JAKARTA**

Nurlela Ginting.....89- 98

ALAMAT REDAKSI:

LPPM Universitas Tama Jagakarsa
Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 152, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530
Telp.(021) 7890965-66
Fx.(021) 7890966, Email : info@jagakarsa.ac.id
Website : <http://www.jagakarsa.ac.id>

PENERAPAN ETIKA BISNIS TERHADAP KELAYAKAN DAN KEAMANAN AIR MINUM ISI ULANG DI KABUPATEN BOGOR

OLEH :

IMELDA BARUS

(DOSEN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA)

Abstract

Apparently not all drinking water refill it is completely clean and ready to drink. Although in Decree No. 907 / Menkes / SK / VII / 2002 has been mentioned that the drinking water is water through the treatment process or without any processing that meets the health requirements and you can drink, but in reality refill drinking water that many are sold more deserves to be called the clean water should be boiled again. Many studies have found that drinking water refill in Indonesia do not entirely meet the requirements for drinkable. In a study conducted in 10 major cities in Indonesia (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Cikampek, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, and Denpasar), found about 16 percent of the 120 depot refill drinking water contaminated with coliform bacteria. Then, Institut Pertanian Bogor (IPB) and the Food and Drug Monitoring Agency (BPOM) has also examined the depots refill drinking water, and contaminated with bacteria known as coliform pathogens. In fact, there are contaminated with heavy metals cadmium. Not to mention the washing process gallons of used believed to contribute about five percent of the bacteria in the drinking water refill it. Other studies have also been carried out by the Indonesian Consumers Foundation to 20 depot refill drinking water in different regions of Jakarta in 2012 ago. The results, found six samples containing total bacteria, as well as the one containing the bacteria E.coli. The study also showed that many owners do not care for depot-gallon gallons of sterile water. Ethical business is good is to be honest with consumers on various aspects inherent in our business.

Keywords: Ethical business, consumers, inherent and business.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Air merupakan sebagai salah kebutuhan pokok manusia dan menjadi sangat penting untuk dikelola dan di jaga agar tidak terjadi krisis yang berkepanjangan. Dengan semakin banyaknya jumlah penduduk maka permintaan air terus akan meningkat dalam kurun waktu mendatang. Di kota-kota besar kebutuhan akan air minum layak konsumsi sangat

jarang dijumpai, hal ini di sebabkan kualitas air yang buruk (tidak layak). Banyak faktor yang menyebabkan penurunan kualitas air itu, di antaranya adalah karena pencemaran lingkungan. Hal ini bisa kita lihat pada sungai-sungai di kota-kota besar yang banyak dipenuhi limbah sampah sehingga membuat sungai menjadi kotor dan berbau tidak sedap, dan tentunya berdampak terhadap

kualitas air disekitarnya. Sementara itu air tanah di

perkotaan juga sudah tidak aman (layak) di konsumsi di karenakan telah tercemar limbah seperti sampah dan air kotor dari permukaan.

Air menjanjikan keuntungan yang sangat besar mengingat tingkat kepentingannya dan salah satunya adalah bisnis air minum (dalam hal ini air minum isi ulang) yang merupakan peluang bisnis yang tetap survive di masa yang akan datang. Depot air minum isi ulang adalah salah satu kegiatan bisnis yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada pembeli dengan menggunakan peralatan standar pengisian ulang. Usaha depot air minum merupakan salah satu alternatif bisnis skala kecil yang mandiri dengan modal yang relatif kecil bertujuan untuk membantu masyarakat akan kebutuhan air minum yang murah dan sehat serta praktis tanpa harus repot-repot memasaknya lagi. Namun adakalanya masih dijumpai pelaku usaha mencoba menghalalkan berbagai cara tanpa memperdulikan apakah tindakan tersebut melanggar etika dalam berbisnis atau tidak. Persyaratan tentang air minum layak konsumsi sudah ditentukan dalam sejumlah peraturan, seperti yang dikeluarkan World Health Organization (WHO) atau American Public Health Association (APHA). Sedangkan di Indonesia sendiri peraturan tentang air minum layak konsumsi sudah tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum. Dalam peraturan itu ditegaskan pada Pasal 2 Ayat (2) bahwa persyaratan kesehatan air minum harus memenuhi persyaratan bakteriologis, kimiawi (bahan

organik, inorganik, pestisida, desinfektan dan hasil sampingannya), radioaktif dan fisik. Semua persyaratan itu tercantum dalam tabel dengan parameter, satuan, dan kadar maksimum yang diperbolehkan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 429/ MENKES/PER/IV/2010, persyaratan kualitas air minum untuk seluruh penyelenggara air minum wajib memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimia dan radioaktif.

Sejauh ini pengusaha depot air minum isi ulang masih ada yang belum memenuhi kualitas air minum secara mikrobiologis, kimia maupun fisik. Kualitas air masih belum memenuhi kemungkinan disebabkan karena kurangnya pengusaha dalam memelihara alat produksi air minum secara rutin. Kelayakan air minum isi ulang yang berada di tengah masyarakat ternyata masih belum memenuhi persyaratan dalam peraturan yang sudah di tentukan oleh pemerintah. Banyak penelitian-penelitian dilakukan guna menguji kelayakan air minum isi ulang, dan penelitian tersebut di antaranya dilakukan oleh BPOM, IPB, dan Dinas Kesehatan. Dari penelitian-penelitian yang dilakukan tersebut yang sudah dijelaskan di atas, maka kita bisa melihat bahwa kualitas air di depot pengisian ulang masih jauh dari layak. Dengan ditemukan banyaknya bakteri yang terkandung dalam air isi ulang membuat kita harus lebih berhati-hati lagi dalam memilih mengisi air di depot pengisian ulang. Maka dalam hal ini dibutuhkan peran aktif dari pemerintah khususnya Dinas Kesehatan untuk mengawasi kualitas air di wilayah kerjanya masing masing, guna kualitas depot air minum isi ulang tetap terjaga dan secara tidak

langsung justru memperbaiki citra depot air minum isi ulang yang sudah terlanjur negatif. Sesuai dengan Permenkes Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bisa melakukan inspeksi sanitasi dan pengambilan sampel air, hingga pemeriksaan kualitas air langsung di tempat atau di laboratorium. Hal ini yang melatar belakangi penulisan tentang etika bisnis dalam usaha depot air minum isi ulang. Keberadaan Depot Air Minum Isi Ulang dengan sistem penyulingan air yang canggih ini belum sepenuhnya dapat menjamin kelayakan dan keamanan air minum isi ulang tersebut. Pasalnya, selain sistem pengolahan air, banyak faktor yang mempengaruhi kualitas air minum.

Masih ada pengusaha depot air minum isi ulang di Bogor, belum mengurus izin kesehatan di Dinas Kesehatan setempat. Izin kesehatan tersebut sangatlah diperlukan karena produksi air yang dijual ke konsumen harus sehat agar tidak membahayakan kesehatan. Untuk itu maka guna menghindari dampak negatif dan adanya gugatan dari konsumen, pemilik usaha isi ulang air mineral disarankan untuk mengurus rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Tujuan penelitian ini mengetahui apakah pelaku usaha (pengusaha) depot air minum isi ulang di Wilayah Kota Bogor sudah menerapkan etika bisnisnya.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini memiliki rumusan dan batasan masalah sebagai berikut :

1. Seberapa penting peran etika bisnis bagi pelaku usaha dalam menjalankan bisnis depot air minum isi ulang.
2. Mewaspadaai Kuman Air Galon pada bisnis depot air minum isi ulang

<http://www.bidiknusanantara.com/2015/04/waspada-kuman-air-galon-pihak-terkait.html>

3. Peran Dinas Kesehatan Kota Bogor dalam Mengawasi Kualitas Depot Air Minum Isi Ulang

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa penting peran etika bisnis bagi pelaku usaha dalam menjalankan bisnis depot air minum isi ulang
2. Untuk mewaspadaai kuman yang ada pada air galon pada bisnis depot air minum isi ulang
3. Mengetahui Peran Dinas Kesehatan Kota Bogor dalam Mengawasi Kualitas Depot Air Minum Isi Ulang

1.4. Metode Penelitian

Untuk menyusun jurnal ilmiah ini menggunakan Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

2. PEMBAHASAN

2.1 Seberapa Penting Peran Etika Bisnis Bagi Pelaku Usaha dalam Menjalankan Bisnis Depot Air minum Isi Ulang.

Bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan dan juga masyarakat. Etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh

aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri serta masyarakat. Kesemuanya ini mencakup bagaimana menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan etika bisnis yang berlaku, dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Pentingnya beretika bisnis tersebut berlaku untuk kedua perspektif, baik di lingkup makro maupun di lingkup mikro. Perspektif makro adalah pertumbuhan suatu negara tergantung pada market sistem yang berperan lebih efektif dan efisien daripada command system dalam mengalokasikan barang dan jasa. Perspektif mikro adalah dalam lingkup ini perilaku etik identik dengan kepercayaan atau trust kepada orang yang mau diajak kerjasamanya.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika di artikan ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral). Sedangkan etika menurut filsafat dapat disebut sebagai ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Pada dasarnya, etika membahas tentang tingkah laku manusia. Dengan kata lain, etika adalah ilmu pengetahuan yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dicapai oleh manusia dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat oleh manusia.

Usaha depot air minum merupakan salah satu alternatif bisnis skala kecil yang mandiri dengan modal yang relatif kecil dengan tujuan membantu masyarakat akan kebutuhan air minum yang murah dan sehat serta praktis tanpa harus repot-repot

memasaknya lagi. Perlu diketahui bersama bahwa kelangsungan usaha depot air minum ini sangat bergantung pada beberapa hal di antaranya adalah kelangsungan penyediaan sumber air baku; kepercayaan masyarakat terhadap kualitas depot-depot air minum, dan juga pembinaan dari pemerintah yang kontinu. Bisnis jual air minum isi ulang di depot memang kini menjadi primadona. Di setiap daerah di Jakarta, Bogor hingga Bekasi, mudah sekali untuk menemukan depot penjual air minum ini. Namun dibalik maraknya bisnis itu, keberadaannya tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang syarat dan pengawasan kualitas air minum. Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651 tahun 2004, depot air minum merupakan industri yang melakukan proses pengelolaan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen. Depot yang memenuhi syarat harus memiliki surat jaminan pasok air baku dari Perusahaan Air Minum atau perusahaan memiliki izin pengambilan air dari instansi yang berwenang. Perusahaan itu juga wajib memiliki laporan hasil uji air minum dari laboratorium pemeriksaan kualitas air ditunjuk pemerintah kabupaten atau kota. tidak semua depot pengisian memiliki syarat-syarat tersebut. Bahkan beberapa oknum menggunakan air dari gudang pengisian air sebagai bahan baku. Kualitas air yang digunakan semakin tidak karuan, berakibat dapat menyebabkan berbagai penyakit bagi pelanggan atau konsumen. Sertifikat Laik Sehat Depot Air Isi Ulang adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada perorangan ataupun badan usaha yang akan melaksanakan kegiatan Depot

Air Isi Ulang dalam suatu usaha. *Hygiene Sanitasi* adalah upaya kesehatan untuk mengurangi atau menghilangkan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pencemaran terhadap air minum dan sarana yang digunakan untuk proses pengolahan, penyimpanan dan pembagian air minum. Hal yang terpenting bagi pengusaha (pelaku usaha) depot air minum isi ulang, agar selalu eksis usahanya dan beretika, mereka harus mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah, seperti halnya mengikuti program sertifikasi laik higiene sanitasi depot air minum dan juga harus memiliki legalitas usahanya.

Beberapa hal yang perlu kita diketahui dalam memulai bisnis air minum isi ulang sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, antara lain:

1. harus memperhatikan kebersihan dan keterjaminan peralatan depot serta tempat.
2. memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi sebagai bukti tertulis dari Dinas Kesehatan bahwa DAM (Depot Air Minum) telah memenuhi standar baku mutu.

Persyaratan Higiene Sanitasi sedikit lebih detail penting berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum tersebut :

1. Persyaratlah Higiene Sanitasi meliputi tempat, peralatan dan penjamah (penjaga Depot).
2. Lokasi/tempat harus jauh dari pencemaran, bangunan kuat, bersih, dinding cerah, pencahayaan cukup, ventilasi yang baik, tempat sampah tertutup serta bebas dari binatang pembawa penyakit.

3. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan diantaranya pipa pengisian air baku, tendon air baku pompa penghisap dan penyedot, filter, mikrofilter, wadah/galon air baku atau Air Minum, kran pencucian/pembilasan wadah/galon, kran pengisian Air Minum, kran penghubung dan peralatan desinfeksi harus terbuat dari bahan tara pangan (food grade) atau tidak menimbulkan racun, tidak menyerap rasa dan bau, tahan karat, tahan pencucian dan tahan desinfeksi ulang.
4. Pastikan mikrofilter dan desinfektor tidak kadaluarsa, tendon air baku terlindungi dan tertutup, wadah galon harus dibersihkan dengan cara dibilas sebelum diisi ulang serta diberi tutup yang bersih, wadah harus diberika ke konsumen dan tidak boleh disimpan di Depot lebih dari 24 jam.
5. Penjamah adalah penjaga Depot yang harus bebas dari penyakit menular, berperilaku higienis dan menggunakan pakaian kerja yang bersih.

Di samping mempertimbangkan masalah teknis standar mutu kelaikan air isi ulang, maka pemilihan lokasi/tempat, juga harus melihat aspek pasar, apakah strategis. Usahakan pilih lokasi dimana tidak terdapat pesaing dengan jarak minimal 300 (tiga ratus) meter dari rekomendasi. Jika hal tersebut di atas sudah diterapkan oleh pelaku usaha depot air isi ulang, ini menandakan pengusaha tersebut sudah menerapkan etika bisnisnya, dan menilai peran etika bisnis sekali dalam prospek ke depannya.

2.1 Mewaspadaai Kuman Air Galon pada Bisnis Depot Air Minum Isi Ulang

Kebanyakan dari masyarakat memilih depot penyedia air minum isi ulang yang ada di pinggir jalan. Disamping harganya yang jauh lebih murah, letaknya yang mudah dijangkau menambah popularitas air minum isi ulang tersebut. Namun ternyata, air minum isi ulang ini menyimpan bahaya bagi kesehatan. Pada dasarnya, hal ini karena proses sterilisasi peralatan air minum pada depot isi ulang yang cukup rentan terhadap pencemaran bakteri. Berikut ini beberapa penyakit yang mungkin dialami apabila membeli air minum isi ulang pada depot yang tidak resmi seperti, sakit perut; disentri; pusing; gejala tifus; gejala penyakit kronis seperti Hepatitis yang dapat dihantarkan melalui cairan.

Persyaratan kualitas air bersih sudah diatur di Permenkes nomor 416 tahun 1990 tentang ambang batas yang dibolehkan. Mengenai izin untuk membuka usaha Depot Air Minum Isi Ulang yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah melalui rekomendasi Dinas Kesehatan berdasarkan inspeksi sanitasi dan hasil pemeriksaan laboratorium, untuk mengetahui kondisi air minum yang bakal dikonsumsi banyak orang inilah yang diduga belum dipatuhi banyak pengusaha (pelaku usaha) depot air minum isi ulang. Namun kesalahan bukan saja ada pada pihak pengusaha saja, hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah (instansi terkait) terhadap sektor usaha bidang air minum isi ulang ini. Menurut Ir. Nusa Idaman Said, M.Eng., Deputi Bidang Teknologi Informasi Energi, Material, dan Lingkungan, Direktorat Teknologi Lingkungan, air yang layak minum

mempunyai standar persyaratan tertentu, yakni persyaratan fisis, kimiawi, dan bakteriologis. Jika satu parameter saja tidak memenuhi syarat maka air tersebut tidak layak untuk diminum. Menurut Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Departemen Kesehatan mempublikasikan dari hasil penelitian mereka terhadap depot-depot air minum isi ulang, menghasilkan bahwa air minum isi ulang diketahui tercemar bakteri patogen seperti coliform, bahkan ada yang terkontaminasi oleh logam berat kadmium. Belum lagi proses pencucian galon bekas sebelum diisi kembali diyakini juga menyumbangkan paling tidak 5 % (lima persen) dari total bakteri yang terkandung dalam air isi ulang yang siap minum. (dikutip dari : kspresi suara remaja). Rata-rata 50 % (lima puluh persen) air isi ulang mengandung bakteri *E.coli*, oleh sebab itu masyarakat di sarankan atau di anjurkan untuk memasaknya kembali sebelum di konsumsi untuk di minum. Bakteri *E. coli* ini dapat menyebabkan berbagai penyakit infeksi saluran pencernaan pada manusia, antara lain adalah enterotoksigenik, enterohaemorrhagik, enteropatogenik, enteroinvasiue, dan enteroagregatif.

Tidak semua depot air galon yang beroperasi di Kabupaten Bogor ini telah memenuhi sertifikat laik konsumsi. Hal ini ditegaskan oleh Dinas Kesehatan kota Bogor yang menemukan air isi ulang yang sudah terkontaminasi bakteri *Escherichia Coli (E-Coli)*. Bakteri yang dapat menyebabkan diare tersebut, ditemukan setelah Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan beberapa sampel air dari depot air isi ulang yang ada di Kabupaten Bogor. Keputusan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat-

syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum ditegaskan pada Bab II Ruang Lingkup dan Persyaratan, Pasal 2 Ayat (2) bahwa persyaratan kesehatan air minum harus memenuhi persyaratan bakteriologis, kimiawi (bahan organik, inorganik, pestisida, desinfektan dan hasil sampingannya), radioaktif dan fisik. Pada Lampiran I Permenkes tersebut, dijelaskan secara detail unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi oleh setiap penyedia air minum di Indonesia, baik itu untuk air minum dalam kemasan maupun air minum isi ulang. Semua persyaratan itu tercantum dalam tabel dengan parameter, satuan, dan kadar maksimum yang diperbolehkan. Telah banyak penelitian yang menemukan bahwa air minum isi ulang di Indonesia tidak seluruhnya memenuhi persyaratan untuk layak diminum. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di 10 (sepuluh) kota besar di Indonesia (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Cikampek, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, dan Denpasar), ditemukan sekitar 16 persen dari 120 depot air minum isi ulang terkontaminasi bakteri coliform (Suprihatin, 2003). Kemudian, Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) pernah juga meneliti depot-depot air minum isi ulang, dan diketahui tercemar bakteri patogen seperti coliform. Bahkan, ada yang terkontaminasi logam berat kadmium. Belum lagi proses pencucian galon bekas yang diyakini ikut menyumbangkan sekitar lima persen bakteri dalam air minum isi ulang itu. (<http://remaja.suaramerdeka.com>, 29 April 2011).

Sekitar 40 % (empat puluh persen) air minum dari depot isi ulang tidak aman untuk langsung dikonsumsi karena masih

ada bakteri *coliform* dan *e-coli* yang dapat menyebabkan diare. Pemerintah meminta masyarakat (konsumen) untuk lebih berhati-hati pada saat akan mengkonsumsi air minum dari depo isi ulang tersebut. Konsumen diharapkan tidak segan-segan untuk mempertanyakan izin dari dinas kesehatan setempat. Dianjurkan untuk keamanan mengkonsumsi air isi ulang tersebut adalah direbus dulu sebelum diminum. Saat ini ada sekitar 3.000 (tiga ribu) lebih depot isi ulang air minum yang beroperasi di Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi. Beberapa bulan terakhir, Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan konsumen memeriksa 80 (delapan puluh) unit di antaranya sebagai sample. Hasilnya, 32 (tiga puluh dua) di antaranya terbukti tidak steril.

2.2 Peran Dinas Kesehatan Kota Bogor dalam Mengawasi Kualitas Depot Air Minum Isi Ulang.

Air minum isi ulang banyak yang tercemar bakteri dan terkontaminasi zat-zat kimia berbahaya. Kebanyakan depot air minum isi ulang juga tidak merawat galon-galonnnya dengan steril. Sudah seharusnya pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus aktif dalam melakukan pengawasan ke setiap depot air minum isi ulang. Sesuai dengan Permenkes Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bisa melakukan inspeksi sanitasi dan pengambilan sampel air, hingga pemeriksaan kualitas air langsung di tempat atau di laboratorium. Telah banyak penelitian yang menemukan bahwa air minum isi ulang di Indonesia tidak seluruhnya memenuhi persyaratan untuk layak diminum. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di 10 (sepuluh) kota besar

di Indonesia (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Cikampek, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, dan Denpasar), ditemukan sekitar 16 % (enam belas persen) dari 120 (seratus dua puluh) depot air minum isi ulang terkontaminasi bakteri coliform (Suprihatin, 2003). Kemudian, Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) pernah juga meneliti depot-depot air minum isi ulang, dan diketahui tercemar bakteri patogen seperti coliform. Bahkan, ada yang terkontaminasi logam berat kadmium. Belum lagi proses pencucian galon bekas yang diyakini ikut menyumbangkan sekitar lima persen bakteri dalam air minum isi ulang itu. (<http://remaja.suaramerdeka.com>, 29 April 2011). Penelitian lain pernah pula dilakukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia terhadap 20 depot air minum isi ulang di berbagai wilayah Jakarta pada tahun 2012 lalu. Hasilnya, ditemukan ada enam sampel yang mengandung total bakteri, serta ada satu yang mengandung bakteri e.coli. Penelitian itu juga menunjukkan banyak pemilik depot yang tidak merawat galon-galon airnya secara steril. (<http://bolejuga.com>, 5 Juni 2013). Dengan masih ditemukan banyaknya bakteri yang terkandung dalam air isi ulang maka kita harus lebih berhati-hati lagi dalam memilih mengisi air di depot pengisian ulang. Untuk itu sangat dibutuhkan peran aktif dari pemerintah khususnya Dinas Kesehatan untuk mengawasi kualitas air di wilayah kerjanya masing masing, guna kualitas depot air minum isi ulang tetap terjaga dan secara tidak langsung justru memperbaiki citra depot air minum isi ulang yang sudah terlanjur negatif. Sesuai dengan

Permenkes Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bisa melakukan inspeksi sanitasi dan pengambilan sampel air, hingga pemeriksaan kualitas air langsung di tempat atau di laboratorium. Pengawasan ketat terhadap depot-depot yang menjual air minum isi ulang sangatlah perlu di tingkatkan guna air yang dihasilkan sehat dan layak konsumsi masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah setempat, untuk tidak hanya mengeluarkan izin usaha untuk depot air minum saja. namun di sisi lain perlu di ikuti dengan sistem kontrol yang ketat terhadap produk yang dihasilkan. Kemudian juga, instansi-instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, maupun Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) harus proaktif dalam melakukan pengawasan agar air yang dijual kepada masyarakat benar-benar memenuhi standar kebersihan dan layak dikonsumsi. Melalui pengawasan itu, maka diharapkan para pengusaha depot air minum isi ulang benar-benar memperhatikan kelayakan air tersebut melalui uji laboratorium. Di lain pihak, masyarakat juga dapat melakukan hal-hal yakni dengan mengurangi resiko akibat pengkonsumsian air isi ulang yang tidak higienis, dengan cara memperhatikan saat mencuci galon waktu pengisian sudah bersih atau belum, sebelum meminumnya sebaiknya merebusnya terlebih dahulu sampai mendidih hingga menjadi air yang layak minum. Bagi pihak pelaku usaha depot air minum, diharapkan agar selalu eksis usahanya, tentu mereka harus mengikuti apa yang ditentukan oleh pemerintah, seperti mengikuti program sertifikasi laik hygiene sanitasi depot air minum tersebut di atas. Di samping itu yang tidak kalah

pentingnya adalah pelaku usaha tersebut harus memiliki legalitas usahanya.

3. KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Air merupakan kebutuhan pokok yang sangat vital bagi kehidupan dan peningkatan kualitas hidup. Air dapat menjadi tidak aman untuk diminum jika tercemar oleh cemaran biologis berupa mikroba patogen, cemaran kimia berupa senyawa kimia yang membahayakan tubuh, dan cemaran fisik berupa benda asing seperti bakteri patogen *Escherichia Coli* dan *Salmonella* yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Air menjanjikan keuntungan yang sangat besar mengingat tingkat kepentingannya dan salah satunya adalah bisnis air minum (dalam hal ini air minum isi ulang) yang merupakan peluang bisnis yang tetap survive di masa yang akan datang. Depot air minum isi ulang adalah salah satu kegiatan bisnis yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada pembeli dengan menggunakan peralatan standar pengisian ulang. Di Indonesia, peraturan tentang air minum layak konsumsi sudah tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum. Di samping mempertimbangkan masalah teknis standar mutu kelayakan air isi ulang, maka pemilihan lokasi/tempat, juga harus melihat aspek pasar, apakah strategis. Usahakan pilih lokasi dimana tidak terdapat pesaing. Inilah pentingnya beretika dalam berbisnis tersebut berlaku untuk kedua perspektif, baik di lingkup makro maupun di lingkup mikro.

Telah banyak penelitian yang menemukan bahwa air minum isi ulang di Indonesia tidak seluruhnya memenuhi

persyaratan untuk layak di minum. Belum lagi proses pencucian galon bekas yang diyakini ikut menyumbangkan sekitar lima persen bakteri dalam air minum isi ulang itu. Sekitar 40 % (empat puluh persen) air minum dari depot isi ulang tidak aman untuk langsung dikonsumsi karena masih ada bakteri coliform dan *e-coli* yang dapat menyebabkan diare. Pemerintah meminta masyarakat (konsumen) untuk lebih berhati-hati pada saat akan mengkonsumsi air minum dari depot isi ulang tersebut. Konsumen diharapkan tidak segan-segan untuk mempertanyakan izin dari dinas kesehatan setempat. Dianjurkan untuk keamanan mengkonsumsi air isi ulang tersebut adalah direbus dulu sebelum diminum.

Sangat dibutuhkan peran aktif dari pemerintah khususnya Dinas Kesehatan untuk mengawasi kualitas air di wilayah kerjanya masing masing, guna kualitas depot air minum isi ulang tetap terjaga dan secara tidak langsung justru memperbaiki citra depot air minum isi ulang yang sudah terlanjur negatif. Kemudian juga, instansi-instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, maupun Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) harus proaktif dalam melakukan pengawasan agar air yang dijual kepada masyarakat benar-benar memenuhi standar kebersihan dan layak dikonsumsi. Bagi pihak pelaku usaha depot air minum, diharapkan agar selalu eksis usahanya, tentu mereka harus mengikuti apa yang ditentukan oleh pemerintah, seperti mengikuti program sertifikasi laik higiene sanitasi depot air minum tersebut di atas. Pelaku usaha juga harus memiliki legalitas usahanya. Di lain pihak, masyarakat juga dapat melakukan hal-hal yakni dengan mengurangi resiko akibat pengonsumsi air isi ulang yang tidak higienis, dengan cara

memperhatikan saat mencuci galon waktu pengisian sudah bersih atau belum, sebelum meminumnya sebaiknya merebusnya terlebih dahulu sampai mendidih hingga menjadi air yang layak minum.

3.2 Saran

Beretika bisnis yang baik adalah jujur terhadap konsumen mengenai berbagai aspek yang melekat dalam bisnis kita. Hal ini merupakan hal dasar yang harus dipenuhi dalam melakukan kegiatan bisnis. Salah satu berbisnis dalam penulisan jurnal ini adalah bisnis Depot Air minum isi ulang. Sangat diperlu pengawasan dari pemerintah lebih intensif lagi maupun dari kita sendiri sebagai konsumen. Kalau perlu diberikan sanksi kepada pengusaha-pengusaha depot air minum yang airnya mengandung bakteri-bakteri seperti yang ditemukan yaitu bakteri e-coli, yakni seperti peringatan terlebih dahulu ataupun langsung dengan penutupan usaha. Bagi pengusaha pembuat depot, tentu harus diperhatikan aspek kualitas fasilitas depot. Bagi konsumen, dianjurkan untuk lebih selektif dalam memilih depot air minum. Pilihan depot-depot air minum yang sudah

terakreditasi dan tersertifikasi oleh Dinas Kesehatan kabupaten/kotasebagai penjamin kualitas air minum dengan memerhatikan aspek kualitas air baku, kualitas sanitasi, dan kelengkapan fasilitas produksi.

DAFTAR PUSTAKA

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651 tahun 2004

Permenkes Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum

Sebuah penelitian yang dilakukan di 10 (sepuluh) kota besar di Indonesia (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Cikampek, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, dan Denpasar), ditemukan sekitar 16 persen dari 120 depot air minum isi ulang terkontaminasi bakteri coliform (Suprihatin, 2003).

<http://remaja.suaramerdeka.com>, 29 April 2011